

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bercermin dari sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (disingkat sebagai NKRI) dapat diketahui bahwa secara filosofis tujuan terbentuknya NKRI adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat sebagai UUD NRI Tahun 1945), yakni Alinea keempat Pembukaan. Untuk mencapai tujuan filosofis tersebut, dalam peraturan tertulis yang menjadi dasar atau asas dari segala peraturan tertulis lainnya yakni UUD NRI Tahun 1945 kemudian ditentukan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3).¹

Indonesia sebagai negara yang berdasar hukum tentu memiliki konsep bahwa negara bersandar dan berdasar terhadap sebuah keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara masyarakat atau warga negara (sebagai pihak yang diperintah) dengan pemerintah (sebagai pihak yang memerintah) dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan yang mutlak.

Secara filosofis, hukum yang berlaku di NKRI berpusat kepada filosofi Pancasila (lima sila atau lima asas) yang sifatnya abstrak. Artinya, ke-lima sila yang tercantum dalam Pancasila itu adalah merupakan ideologi negara yang memuat nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup dan filsafat atau falsafah bangsa serta cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara yang memiliki fungsi dan peranan sebagai pondamen (pondasi), pedoman dan pegangan dalam bersikap, bertindak laku dalam kehidupan sehari-hari (dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara), oleh karena itu kelima sila Pancasila itu sifatnya sebagai ideologi dan nilai pandangan hidup bangsa

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (3).

(falsafah): maka perlu direalisasikan dalam bentuk pembuatan atau pengaturan hukum dasar tertulis yaitu UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dari segala ketentuan dan peraturan hukum tertulis lainnya, misalnya Undang-Undang (disingkat UU) dan ketentuan-ketentuan aturan pelaksana lainnya dari setiap UU dimaksud.

Bilamana diibaratkan sebagai bangunan piramid (berbentuk kerucut lancip ke atas); Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup dan cita-cita bangsa dan negara berada dalam posisi puncak piramid itu, kemudian UUD NRI Tahun 1945 berada di bawahnya sebagai peraturan dasar tertulis dan sedangkan UU berada di bawah UUD NRI Tahun 1945, demikian seterusnya hingga peraturan-peraturan tertulis lainnya yang secara hierarki berada di bawah UU. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa segenap peraturan tertulis dalam penyelenggaraan NKRI tidak boleh bertentangan atau harus sejalan dengan Pancasila.

Tercapainya tujuan negara yang diamanatkan dalam Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 direalisasikan secara aturan dasar tertulis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dan selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus menegakkan seperangkat peraturan (UU) yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara atau individu. Negara memiliki tugas untuk melindungi hak dan kewajiban serta kebebasan warga negaranya, sehingga negara dalam rangka menjalankan tugas dimaksud harus berada dalam kondisi yang aman dan tertib melalui pembentukan UU guna menjamin tercapainya tujuan negara, diantaranya memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu atau warga negara; tanpa membedakan suku, ras, agama, antar golongan (disingkat SARA), status hukum di muka persidangan pengadilan (saksi korban tindak pidana, tersangka atau bahkan terpidana).

Secara sederhana dapat disebutkan bahwa meskipun seseorang telah berstatus hukum sebagai saksi korban, saksi, tersangka, terdakwa atau bahkan terpidana sekalipun; negara tetap memberikan perlindungan hukum baginya karena hal dimaksud adalah merupakan Hak Asasi Manusia (disingkat HAM) sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam Pasal

28D ayat (1) yaitu “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Pasal 28G ayat (1) yakni “hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan”, 28I merupakan “hak untuk tidak disiksa, hak bebas diskriminasi; negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia”, dan Pasal 28J sebagai kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia.

Segenap hak asasi dari setiap orang sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 dalam uraian di atas, kemudian direalisasikan (ditunaikan) dalam bentuk peraturan perundang-undangan (UU) diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya disingkat sebagai UUPSK) yang kemudian telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya disingkat sebagai UUPSK-Perubahan).

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, perlindungan terhadap saksi dan korban telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat sebagai KUHAP). Dalam ketentuan KUHAP telah terdapat beberapa pasal yang mengakomodir sedikitnya perlindungan terhadap saksi antara lain: dalam Pasal 108 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap orang mengalami, melihat dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik balik lisan maupun tulisan”.² Selanjutnya pasal 117 ayat 1, dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Bercermin dari Diktum atau Pertimbangan UUPSK dapat diketahui bahwa terbit dan perubahan UUPSK dilatarbelakangi berbagai hal di antaranya adalah bahwa keberadaan saksi dan/atau korban yang mendengar,

² Agus Takariawan, *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016, hlm. 7-8.

melihat, atau mengalami sendiri terjadi suatu tindak pidana adalah sebagai salah satu alat bukti dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana; penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis sehingga perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Kehadiran saksi dalam pembuktian suatu perkara sangat dibutuhkan penegak hukum dalam memperoleh informasi yang sangat dibutuhkan dalam persidangan, terutama dalam tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi (*organized*) yang berbeda dengan tindak pidana biasa yang dilakukan dengan modus operandi yang sederhana.³

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam berbagai tindak pidana tertentu yakni tindak pidana khusus yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisasi yang menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas nasional, keamanan masyarakat, meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan nasional dan supremasi hukum.⁴

Tindak pidana tersebut tidak dapat terungkap secara jelas diantaranya karena pihak-pihak yang mengetahui atau bahkan menjadi korban dari tindak pidana-tindak pidana tersebut takut melaporkannya kepada aparat penegak hukum, karena adanya ancaman dari berbagai pihak dan akhirnya terpaksa memilih untuk "tutup mulut".

Dalam hal tertentu, misalnya sebuah perkara tindak pidana yang telah diperiksa di hadapan hakim pengadilan, sesama terdakwa di dalam suatu perkara yang sama menolak menjadi saksi bagi terdakwa lainnya dengan alasan demi keamanan diri pribadi dan/atau bahkan keluarganya. Tindak

³ Rahman Amin, "Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Perkara Tindak Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Hukum Sasana, Vol 6, 2020, hlm. 87.

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Butir kesatu.

pidana khusus seperti yang sudah dijelaskan itu merupakan kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*) dan sangat tertutup berdasarkan karakteristik dari *organized crime* menyebabkan penegak hukum mengalami kesulitan dalam pengungkapannya.⁵

Keadaan demikian tentulah menjadi hambatan utama terhadap aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum melalui pengungkapan, penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana-tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir. Tidak terlepas dari sifat, ciri khas, bentuk pola *organized crime* yang sangat tertutup, dilakukan dengan cara-cara yang sangat rapih dan sistematis serta hubungan secara timbal balik antara satu terduga pelaku dengan terduga pelaku lainnya terputus. Supaya penegak hukum dapat terhindar dari hambatan, kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana dimaksud atau dengan perkataan lain, di latabelakangi keinginan dan keyakinan negara guna memudahkan pengungkapan suatu tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir – maka negara membutuhkan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat yang mengetahui, melaporkan dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap, menangani sekaligus menyelesaikan tindak pidana.

Diharapkan dengan adanya keikutsertaan masyarakat, negara melalui aparat penegak hukum dapat mengungkap tindak pidana-tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir dimaksud, dan sebagai akibatnya adalah berupa "hadiah atau penghargaan" yakni berupa pemberian jaminan perlindungan hukum melalui perlakuan khusus terhadap saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan tindak pidana dimaksud; khususnya terhadap pelapor tindak pidana (*WishtleBlower* – disingkat WB), dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator* – disingkat JC).

Dalam ketentuan UUPSK, memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi

⁵ Rahman Amin, "*Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*", Sleman: Deepublish, 2020, hlm. 76.

seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Ketentuan yang dimaksud tertulis dalam Pasal 5 UUPSK, antara lain:⁶

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Adapun perlakuan khusus dimaksud adalah berupa penghargaan yang akan diterima JC dalam bentuk penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus,

⁶Muhadar, et. al., *“Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009, hlm 201.

pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah. Dalam praktiknya penegak hukum di Indonesia, sebutan WB dan JC merupakan sebutan yang baru. Kedua sebutan ini secara jelas baru dikenal dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (disingkat SEMA 4 Tahun 2011) Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (terbit tanggal 10 Agustus 2011), yang merupakan perwujudan dari Pasal 10 UUPSK (sebelum perubahan); sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh hakim di Indonesia dalam memberikan perlakuan khusus berupa keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan hukum lainnya bilamana menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat di kategorikan sebagai WB dan JC.

Selain ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, perlindungan bagi WB dan JC juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011 Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama-Selanjutnya disingkat sebagai Peraturan Bersama Menkumham-Jakgung-Kapolri-KPK-LPSK – terbit pada tanggal 14 Desember 2011.

Berdasarkan beberapa ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diperoleh gambaran secara umum bahwa pemberian JC dilatar belakangi sebuah semangat untuk membongkar tindak pidana khusus yang bersifat terorganisir (*organized crime*) mengingat tindak pidana-tindak pidana dimaksud merupakan kejahatan yang sangat terorganisasi, tertutup, melibatkan orang-orang dalam sebuah koordinasi yang sangat rapih bahkan hingga membentuk kerja sama dengan oknum aparat penegak hukum, sehingga manakala seseorang terduga pelaku tindak pidana *organized crime* ditangkap dan/atau ditahan hingga diajukan ke hadapan pemeriksaan pengadilan (dalam proses); perasaan takut yang berlebihan (*paranoid*) bagi terduga pelaku lainnya yang

belum di proses akan timbul dan/atau bahkan semangat untuk saling melindungi antara satu dengan lainnya akan menjadi sebuah keinginan yang sangat mendesak.

Kondisi demikian dapat dimaklumi karena dari sisi pelaku, tindak pidana *organized crime* biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan penting dalam lintas kehidupan masyarakat disertai dengan pendidikan cerdas, mengerti birokrasi dan memiliki koneksi khusus dengan oknum aparat penegak hukum melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan tindak pidana dimaksud di hadapan pengadilan.

Namun demikian dari sisi penegakan hukum, negara tentu harus hadir dalam bentuk pemberian penghargaan berupa perlindungan hukum bagi setiap orang (pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku) yang bersedia bekerjasama (menjadi JC) dengan aparat hukum memberikan informasi sehubungan tindak pidana *organized crime* yakni dengan memberikan perlakuan khusus sebagai buah dari keberanian pelaku tindak pidana *organized crime* memberikan informasi hingga dapat membongkar keseluruhan rangkaian dari tindak pidana *organized crime* tersebut. Misalnya dalam beberapa kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK), terdapat sejumlah orang (terdakwa) yang kemudian berstatus sebagai JC diantaranya: Damayanti dan Abdul Khoir pada perkara suap proyek pembangunan jalan di Maluku, Nazaruddin dalam perkara proyek Hambalang dan beberapa orang tersangka dalam kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (disingkat sebagai PTUN) Medan.

Pemberian penghargaan bagi JC karena memberikan informasi sehubungan tindak pidana *organized crime* diatur dalam Pasal 10 UUPSK yang mengatakan:⁷

1. Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 10

dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Pedoman pelaksanaannya bagi hakim diperjelas dengan lahirnya SEMA 4 Tahun 2011; sedangkan pedoman pelaksanaan bagi Kementerian Hukum Dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK adalah berdasarkan Peraturan Bersama Menkumham-Jakgung-Kapolri-KPK-LPSK tanggal 14 Desember 2011. Selanjutnya, setelah UUPSK dirubah dengan UUPSK-Perubahan, sebuah Pasal yang baru ditambah sebagai pelengkap terhadap Pasal 10 UUPSK, yakni Pasal 10A yang mengatakan:⁸

1. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
4. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 10A.

rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa salah satu bentuk nyata negara dalam upaya penegakan hukum khususnya dalam memberantas tindak pidana *organized crime* adalah dengan cara memberikan penghargaan bagi JC sehubungan atas kesaksian yang diberikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana yang sifatnya serius atau terorganisir, yakni penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi JC yang berstatus narapidana.

Meskipun di dalam beberapa ketentuan telah diatur tentang JC namun demikian dalam praktik sehari-hari, untuk dapat dikategorikan sebagai JC harus berdasarkan syarat utama yakni bahwa JC tersebut bukanlah sebagai pelaku utama dari tindak pidana *organized crime* dan penuntut umum di dalam tuntutanannya telah menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti sehingga penegak hukum dapat mengungkap tindak pidana *organized crime* dan bahkan yang bersangkutan harus bersedia mengembalikan aset-aset yang diperolehnya dari hasil kejahatan dimaksud. Selain itu; bilamana merujuk ketentuan Pasal 10A UUPSK-Perubahan; dapat memberikan gambaran bahwa perolehan status JC memiliki segi kelemahan dalam hal pelaksanaannya yakni pengajuan JC yang harus diajukan kepada LPSK dan kemudian LPSK memberikan rekomendasi yang merekomendasikan bahwa seorang (tersangka atau terdakwa atau narapidana) adalah sebagai JC.

Rekomendasi yang diterbitkan oleh LPSK tentang status JC berpotensi menimbulkan permasalahan khususnya dalam hal penilaian terhadap produk LPSK (berupa rekomendasi) dimaksud yang nantinya dapat dipersoalkan apakah setara atau senilai dengan ketentuan UU yang mengatur tentang tata cara peradilan (hukum acara). Karena sebagaimana diketahui, pemeriksaan perkara pidana (terhitung mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara di pengadilan, putusan pengadilan hingga pelaksanaan putusan dan bahkan hingga pengawasan terhadap putusan pengadilan) tunduk terhadap UU hukum acara,

sehingga manakala LPSK merekomendasikan status JC terhadap seseorang yang juga berstatus sebagai terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana *organized crime* dan kemudian telah pula dimasukkan penuntut umum di dalam dakwaan atau tuntutan; maka hakim pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana *organized crime* dimaksud, tiada keharusan atau kewajiban untuk menerima rekomendasi LPSK.

Dalam beberapa putusan pengadilan yang mengadili perkara *organized crime*, hakim terbukti dapat menolak permohonan seseorang JC, diantaranya dalam kasus Djoko Tjandra yang dikutip dari Kompas.com edisi 05-04-2021 “Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak permohonan terdakwa kasus suap, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra untuk menjadi *Justice Collaborator* (JC). Menurut hakim, Djoko Tjandra tidak memenuhi syarat untuk menjadi JC sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011”.⁹ Demikian juga halnya dalam kasus yang dikenal dengan julukan “Rohadi PNS Tajir”, sebagaimana dikutip dari News.com edisi 14 Juli 2021. Permohonan JC yang diajukan terdakwa Rohadi ditolak oleh majelis hakim, terdakwa dengan pertimbangan bahwa “setelah mencermati secara saksama terhadap fakta pidana khusus ini terungkap di sidang, tidak ada pelaku utama lainnya kecuali hanya terdakwa saja”.¹⁰

Uraian di atas dapat memberikan gambaran bahwa LPSK sebagai sebuah lembaga negara dalam menentukan apakah seseorang layak atau tidak layak mendapatkan status JC belum memiliki eksistensi di dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana) sehingga produknya berupa rekomendasi JC dimaksud hanyalah berupa rekomendasi yang tidak memiliki nilai “memaksa” sehingga dalam praktik pemeriksaan perkara tindak pidana *organized crime* hanya sebatas rekomendasi yang sifatnya boleh diterima dan boleh pula diabaikan. Pengaturan tentang JC berikut eksistensi LPSK seharusnya telah mendapatkan tempat khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat sebagai KUHAP), sehingga produk yang dihasilkan LPSK terkait JC dimaksud dapat

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/05/19255281/hakim-tolak-permohonan-djoko-tjandra-jadi-justice-collaborator?page=all>, 30 Januari 2022.

¹⁰ https://news.detik.com/berita/d-5643344/hakim-tolak-permohonan-justice-collaborator-rohadi-pns-tajir?_ga=2.238604361.839680936.1643523456-1446679381.1643523456, 30 Januari 2022.

bersifat mengikat dan memaksa, karena sesungguhnya pemberian perlindungan hukum bagi seseorang JC adalah bertujuan untuk mengungkap tindak pidana *organized crime* yang awalnya tidak jelas atau gelap gulita menjadi terang benderang, dan untuk mewujudkan tujuan dimaksud harus didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan tata cara peradilan pidana (KUHP).

Pemberian perlindungan hukum bagi seseorang JC yang kemudian diakomodir dalam bentuk UU (KUHP), tentulah akan melahirkan kepastian hukum yang merupakan dasar dari penegakan hukum itu sendiri karena dalam hal kepastian hukum dan penegakan hukum, maka korban dalam tindak pidana haruslah mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Arif Gosita, “Perlindungan terhadap korban dalam suatu perkara pidana seharusnya mesti dijamin oleh negara, sebagaimana salah satu ciri negara hukum, yaitu asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)”.¹¹

Produk LPSK sehubungan JC dimaksud yang hanya merupakan rekomendasi yang sifatnya tidak mengikat dan tidak memaksa yang pada akhirnya berpotensi untuk tidak dipertimbangkan atau bahkan dapat diabaikan oleh hakim didalam pemeriksaan suatu perkara tindak pidana yang sifatnya *organized crime* dimaksud telah menarik minat penulis untuk menulis skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Ditinjau Dari Perspektif Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka telah diketahui masalah yang akan diteliti yaitu mengenai bahwa perlindungan terhadap *Justice Collaborator* merupakan bentuk rekomendasi dari LPSK sebagai sebuah lembaga negara dalam menentukan apakah seseorang layak atau tidak layak mendapatkan status *Justice Collaborator* yang masih belum memiliki eksistensi di dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana) sehingga produknya LPSK yang berupa rekomendasi untuk seseorang layak atau tidak

¹¹ Arif Gosita, “Masalah Korban Kejahatan”, Jakarta: Akademika Press Indo, 2000, hlm. 41.

layaknya mendapat status *Justice Collaborator*. Sebagaimana dimaksud dari rekomendasi LPSK terkait status *Justice Collaborator* yang tidak memiliki nilai “memaksa” sehingga dalam praktik pemeriksaan perkara tindak pidana *organized crime* hanya sebatas rekomendasi yang sifatnya boleh diterima dan boleh pula diabaikan. Pengaturan tentang *Justice Collaborator* berikut eksistensi LPSK seharusnya telah mendapatkan tempat khusus dalam KUHAP, sehingga produk yang dihasilkan LPSK terkait *Justice Collaborator* dapat bersifat mengikat dan memaksa, karena sesungguhnya pemberian perlindungan hukum bagi seseorang *Justice Collaborator* adalah bertujuan untuk mengungkap tindak pidana *organized crime* yang awalnya tidak jelas atau gelap gulita menjadi terang benderang, dan untuk mewujudkan tujuan dimaksud harus didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan tata cara peradilan pidana (KUHP).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*?
2. Bagaimakah penegakan hukum yang diberikan oleh instansi negara terhadap *Justice Collaborator*?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat disebutkan penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian. Antara lain :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap seseorang *Justice Collaborator*.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang diberikan oleh instansi negara terhadap seseorang *Justice Collaborator*.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Melalui Penulisan Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang dapat memberikan pengetahuan yang baik kepada akademisi, pemerintah, maupun masyarakat secara luas mengenai perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*, penelitian ini juga diharapkan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana hukum) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Istilah lain

yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”.¹²

Negara hukum Indonesia sering disamakan dengan negara hukum dan juga dengan istilah negara hukum, dilihat dari rangkaian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum diatur didalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Menurut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum, yaitu: Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹³

1.5.1.2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi

¹² Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30

¹³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983, hlm.153-154

manusia yang berkembang pada abad yang ke-19. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum itu ialah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antara kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum itu merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat didalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

1.5.1.3. Teori Penegakan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI), penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Artinya, penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya polisi dan jaksa

yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.¹⁴ Pada hakikatnya hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi perintah serta larangan sifatnya mengikat, serta terdapat sanksi jika terdapat pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Tujuan hukum ialah keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, maka norma-norma hukum harus ditegakkan melalui penegakan hukum yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, maka hukum harus ditegakkan agar dapat berfungsi dengan baik sehingga tujuan dari hukum dapat tercapai.¹⁵

Penegakkan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, oleh karena itu sudah seharusnya hukum dipatuhi dan yang diharapkan supaya hukum mampu bekerja dengan baik untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum dan jika hukum gagal dalam mewujudkan nilai-nilai moral tersebut maka akan menjadi ancaman akan runtuhnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer (alat ukur) legitimasi hukum ditengah-tengah realitas kehidupan sosial masyarakat.¹⁶

¹⁴ Rahman Amin, *Op. Cit.*, hlm. 50.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. vii-viii.

1.5.2. Kerangka Konseptual

1. *Justice Collaborator*

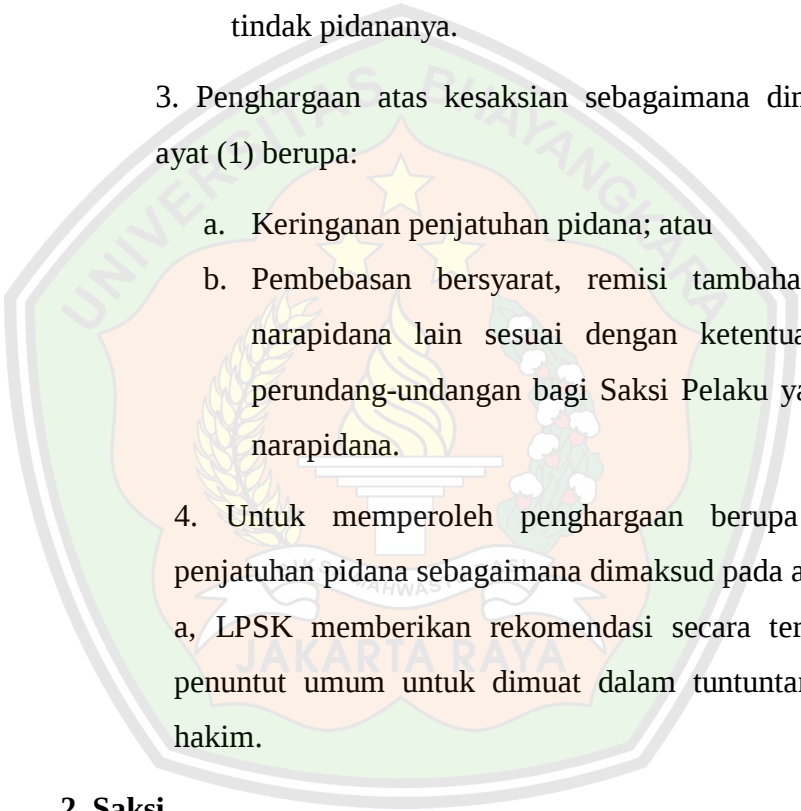
Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan tersangka yang kedudukannya memberikan keterangan mengenai kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya guna mengungkapkan pelaku utama dari kejahatan.¹⁷ Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 mengatakan bahwa *Justice Collaborator* diatur di dalam Pasal 10 UUPSK sebagai berikut:

1. Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Selanjutnya, setelah UUPSK dirubah dengan UUPSK-Perubahan, sebuah Pasal yang baru ditambah sebagai pelengkap terhadap Pasal 10 UUPSK, yakni Pasal 10A yang mengatakan:

1. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

¹⁷ Ayu Diah & Ni Nengah, “Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Berkerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, E-Journal Hukum, Vol 7, No 5, Tahun 2018, hlm. 1.

- 
- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
3. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
4. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.

2. Saksi

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP Saksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri¹⁸.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 26.

Menurut Pasal 1 UUPSK-Perubahan saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau penyidikan sangat dibutuhkan untuk mempermudah dalam pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

3. Korban

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Menurut Arif Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang di akibtkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan.¹⁹

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *starfbaar feit* atau *delict*. *Starfbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *sratf*, *baar*, dan *feit*. Kata “*starf*” yang memiliki arti pidana,

¹⁹ Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm. 63.

“*baar*” artinya dapat atau boleh dan sedangkan “*feit*” memiliki arti adalah perbuatan.²⁰ Jadi, istilah *Starfbaar feit* ini memiliki arti sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Moeljatno tindak pidana itu memiliki arti suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.

5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

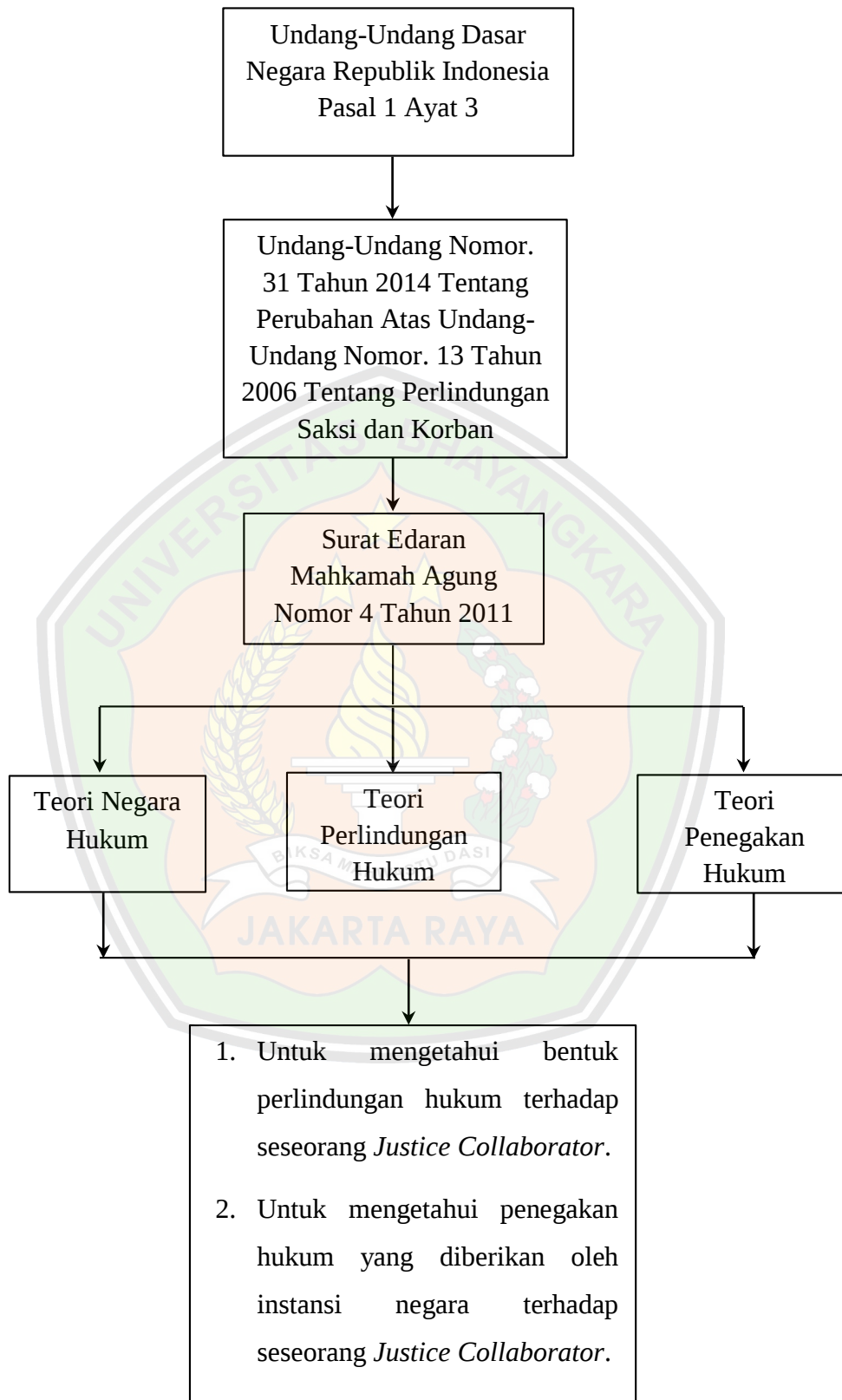
Dalam UUPSK LPSK merupakan lembaga yang independen (mandiri) dan bertanggungjawab kepada presiden, karena lembaga ini bersifat independen (mandiri) dibentuk sekurang-kurangnya di ibukota provinsi dan diwilayah kabupaten / kota yang dianggap perlu dalam mendapatkan perlindungan dari LPSK. LPSK memiliki keanggotaan yaitu, KOMNAS HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman dan HAM, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam Pasal 12 LPSK dinyatakan bahwa bertanggungjawab mengenai pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.²¹

²⁰ Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, “*Hukum Pidana*”, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 57.

²¹ Muhadar, *et. al*, *Op. Cit*, hlm 106.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulis akan membagi menjadi beberapa bab dan terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN” dalam pembahasannya nanti dibagi menjadi lima (5) bab sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang mengenai pengertian hukum pidana, jenis-jenis hukum pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, subjek tindak pidana, teori perlindungan hukum, teori negara hukum, teori penegakan hukum, macam-macam lembaga penegak hukum di Indonesia, saksi pelaku bekerjasama (*justice collaborator*).

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data penelitian, metode analisis penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian bentuk perlindungan terhadap seseorang *Justice Collaborator* dan penegakan hukum yang diberikan oleh instansi negara terhadap seseorang *Justice Collaborator*.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

